

Analisis Praktik *Restatement* Berdasarkan PSAK 208 pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik

Pupung Heru¹, Siti Sabria Lamusa², Gusmiarni³

^{1,2,3} Magister Akuntansi STIE YAI Jakarta, Indonesia

Email: pupung.heru@gmail.com, sitisabria31@gmail.com, gusmiarni99@gmail.com

Abstrak

Tindakan koreksi tersebut boleh dilakukan dengan berdasarkan pada kaidah yang berlaku dalam SAK. Tindakan ini diatur dalam PSAK No 208 yang mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, perusahaan emiten menyajikan beberapa kesalahan seperti pengaplikasian kebijakan yang salah, kesalahan perhitungan, kesalahan pencatatan, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya koreksi segera terhadap kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan guna memastikan penyajian informasi yang akurat dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan, khususnya investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dalam riset ini bertujuan untuk mengamati kondisi objek penelitian yakni fenomena *restatement* laporan keuangan untuk menghasilkan sebuah interpretasi atas fenomena tersebut. Menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023. yang melakukan *restatement* atas laporan keuangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restatement perubahan kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi, berdasarkan signaling theory, memberikan sinyal positif karena dianggap menguntungkan bagi investor. Hal tersebut akan membangun pandangan positif dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, khususnya investor, dan dapat diidentifikasi sebagai bentuk kepedulian perusahaan. Sementara itu, restatement koreksi kesalahan memberikan sinyal negatif karena berpotensi memicu hilangnya kepercayaan investor. Kami menyimpulkan bahwa restatement informasi laporan keuangan mempengaruhi perubahan perilaku pengguna laporan keuangan.

Kata kunci: *Restatement*; Laporan Keuangan; PSAK 208

Abstract

The corrective action may be carried out based on the applicable rules in SAK. This action is regulated in PSAK No. 208 which regulates accounting policies, changes in accounting estimates, and correction of errors in the presentation of the company's financial statements. In preparing the company's financial statements, the issuer company presents several errors such as incorrect application of policies, calculation errors, recording errors, and others. This research aims to analyze the importance of immediate correction of errors in the company's financial statements to ensure the presentation of accurate and reliable information for stakeholders, especially investors in the investment decision-making process.. This study applies a qualitative research method with a descriptive approach. Qualitative research in this study aims to observe the conditions of the research object, namely the phenomenon of financial statement restatement to produce an interpretation of the phenomenon. Using data from companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022-2023. which restate their financial statements. The results of the study show that the restatement of changes in accounting policies and accounting estimates, based on signaling theory, provides a positive signal because it is considered beneficial for investors. This will build a positive view and trust from stakeholders, especially investors, and can be identified as a form of corporate concern. Meanwhile, restatement of error correction gives a negative signal because it has the potential to trigger a loss of investor confidence. We conclude that restatement of financial statement information affects changes

in the behavior of financial statement users.

Keywords: Restatement; Financial Statement; PSAK 208

PENDAHULUAN

Laporan keuangan sebagai media pokok pelaporan kinerja merupakan komponen yang krusial bagi perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan (Sambuaga, 2021). Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, perusahaan emiten menyajikan beberapa kesalahan seperti pengaplikasian kebijakan yang salah, kesalahan perhitungan, kesalahan pencatatan, dan lain-lain. Laporan keuangan memuat beberapa kesalahan pastinya harus segera dikoerksi oleh perusahaan yang bersangkutan agar tidak menyajikan informasi yang dapat menyesatkan para *stakeholder* terutama investor dalam mengambil keputusan terkait pengalokasian sumber dayanya ke dalam perusahaan (Kumara et al., 2023).

Laporan keuangan yang berkualitas adalah hal yang krusial bagi perusahaan untuk menjamin efisiensi pasar (Fatchurrohman et al., 2025). Hal tersebut karena laporan keuangan menyajikan berbagai aktivitas operasional perusahaan dan biaya yang berjalan dalam jangka waktu satu periode. Informasi keuangan yang akurat akan berguna bagi para pengguna untuk mengambil keputusan yang tepat serta pengalokasian sumber daya yang efektif di pasar modal.

Bagi perusahaan, laporan keuangan memiliki fungsi penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi bisnis, terutama yang berkaitan dengan alokasi biaya dan perolehan laba dalam satu periode tertentu (Bushman, 2016; Healy & Palepu, 2019). Perencanaan strategi yang matang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan meningkatkan laba perusahaan, sehingga menjadi lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya (Ali et al., 2020; Callen & Fang, 2017). Laporan keuangan yang transparan juga memberikan sinyal positif terhadap kinerja perusahaan dan menjadi tolok ukur utama dalam penilaian risiko investasi (DeFond & Zhang, 2016; Dhaliwal et al., 2019). Dalam prosesnya, kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat terjadi, yang kemudian dikoreksi melalui proses penyajian kembali atau *financial restatement* (Hennes et al., 2014; Allee & Yohn, 2019). Restatement menjadi tindakan penting untuk menjaga integritas pelaporan keuangan serta kepercayaan pemegang saham dan calon investor.

Tindakan koreksi tersebut boleh dilakukan dengan berdasarkan pada kaidah yang berlaku dalam SAK. Tindakan ini diatur dalam PSAK No 208 yang mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Selain itu, PSAK 208 menekankan pentingnya materialitas yaitu hanya kesalahan atau perubahan yang signifikan yang pelru dikoreksi atau dilaporkan.

Kasus serupa dimana perusahaan menyajikan kembali laporan keuangannya karena adanya tindakan koreksi atas kesalahan dalam penyajian laporan keuangan periode sebelumnya terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk, ketika tahun 2018, PT Garuda Indonesia Tbk menemukan adanya kesalahan pencatatan atas transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi dimana perjanjian kerjasama diantara dua perusahaan tersebut belum direalisasi atau dapat direalisasi. Berdasarkan kaidah dalam kerangka kerja konseptual FASB, PT Garuda Indonesia Tbk, belum boleh mengakui jumlah laba tersebut karena pada dasarnya pertimbangan kriteria pengakuan pendapatan adalah ketika manfaat dan risiko kepemilikan

dipindahkan secara substansial (Hartomo, 2019).

Hal ini berakibat pada PT Garuda Indonesia Tbk dengan KAP yang melaksanakan audit terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk diberikan konsekuensi berupa sanksi dan kewajiban untuk melaksanakan penyajian kembali terhadap laporan keuangan periode 2018 pada Juli 2018. Perbaikan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk sudah dipublikasikan (Winarto, 2019).

Restatement membangun prospek buruk dalam pandangan investor sebab hal tersebut mengindikasikan bahwa penyajian informasi dalam laporan keuangan tidak bisa dipercaya karena telah menyimpang, dan mengindikasikan kualitas yang rendah pula. Hal ini berakibat pada pengembalian saham dan membuat nilai perusahaan menurun (Sambuaga *et al*, 2021).

Dalam penelitian ini memiliki manfaat penelitian yaitu akan dikaji bahwa kesalahan dalam penyajian laporan keuangan baik karena kesalahan perhitungan maupun pencatatan atau yang lainnya merupakan sinyal bagi para *stakeholder* terutama manajemen perusahaan untuk melakukan *restatement* terhadap laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor pemicu *restatement* laporan keuangan mengacu kepada PSAK 208 dari sudut pandang *signaling theory*.

Penelitian terdahulu yang mengakaji terkait penyajian kembali laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Riandi, 2019) dinyatakan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, dan pengukuran nilai wajar tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan *restatement* pada laporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan transaksi yang lebih kompleks dan terdapat banyak intervensi sehingga memicu adanya benturan kepentingan diantara *agent* dan *principal* yang berisiko terhadap salah saji yang mengakibatkan *restatement* laporan keuangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menganalisis fenomena *restatement* laporan keuangan berdasarkan PSAK 208 dari perspektif *signaling theory*, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan data aktual perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023, sehingga memberikan gambaran terkini tentang praktik *restatement* di Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan juga memungkinkan interpretasi mendalam terhadap fenomena ini, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pemicu *restatement* laporan keuangan berdasarkan PSAK 208 serta menilai dampaknya terhadap persepsi investor melalui perspektif *signaling theory*, dengan fokus pada perbedaan sinyal yang ditimbulkan oleh jenis *restatement* seperti perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dengan memperkaya literatur terkait *restatement* dan *signaling theory*, membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan, memberikan panduan bagi investor dalam mengambil keputusan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyempurnakan kebijakan pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif berarti konteks penelitian memiliki maksud untuk memberikan

gambaran atau deskripsi atas permasalahan yang ada, tidak hanya fenomena alamiah tetapi juga rekayasa manusia. Penelitian kualitatif dalam riset ini bertujuan untuk mengamati kondisi objek penelitian yakni fenomena *restatement* laporan keuangan untuk menghasilkan sebuah interpretasi atas fenomena tersebut. Menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023. yang melakukan *restatement* atas laporan keuangannya.


Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari sumber resmi BEI dan dokumen perusahaan, dilanjutkan dengan reduksi data untuk memfokuskan pada tiga jenis *restatement* utama yaitu perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Analisis isi kemudian diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait dampak *restatement* terhadap sinyal ke investor berdasarkan perspektif *signaling theory*. Untuk memastikan validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai dokumen resmi perusahaan dan literatur akademis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam praktik *restatement* dan implikasinya dalam konteks pelaporan keuangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Kasus *Restatement* pada Perusahaan Publik Tahun 2022-2023


Latar belakang (PSAK 208)	2022	2023	Total
Perubahan Kebijakan Akuntansi	23	14	37
Perubahan Estimasi Akuntansi	9	9	18
Koreksi Kesalahan sebelumnya	11	11	22
Restatement/Tahun	43	34	77

Sumber: Data diolah Peneliti, (2025)



Gambar 1 Grafik Perusahaan Publik yang Melakukan *Restatement* tahun 2022

Sumber: Data diolah Peneliti, (2025)



Gambar 2 Grafik Perusahaan Publik yang Melakukan *Restatement* tahun 2023

Sumber: Data diolah Peneliti, (2025)

Penelitian ini menggunakan data berupa informasi tentang perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2022 dan 2023 yang menyajikan kembali laporan keuangannya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Mengacu pada data yang telah dikumpulkan, perusahaan yang menyajikan kembali keuangannya kebanyakan dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan akuntansi. Dalam kasus ini, perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan terdahulu untuk disesuaikan dengan pengaplikasian standar akuntansi keuangan yang baru atau versi revisi.

Dalam PSAK 208 dijelaskan kaidah dasar atas tindakan *restatement* laporan keuangan berdasarkan PSAK 208, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang diantaranya (Sari & Harto, 2019) adalah:

- 1) Perubahan Kebijakan Akuntansi
- 2) Perubahan Estimasi Akuntansi
- 3) Koreksi Kesalahan

Restatement terhadap kebijakan akuntansi dilatarbelakangi karena alasan bahwa suatu perusahaan perlu menerapkan standar akuntansi keuangan baru atau revisi (Oktarina & Herlina, 2021). Perubahan standar akuntansi dapat mempengaruhi penyajian, pengakuan, serta pengukuran laporan keuangan. Perusahaan harus mengkaji sejauh mana materialitas dan relevansi perubahan SAK berakibat terhadap transaksi hingga pengungkapan dalam laporan keuangan.

Perubahan estimasi akuntansi merupakan taksiran oleh perusahaan yang mungkin dirubah sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi tambahan pada periode selanjutnya. *Restatement* terhadap perubahan estimasi akuntansi dilakukan oleh suatu perusahaan karena adanya perubahan terkait estimasi akuntansi yang telah diimplementasikan oleh perusahaan sebelumnya (Oktarina & Herlina, 2021).

Kesalahan dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengungkapan, penyajian atau

pengukuran pos-pos laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan dikatakan tidak selaras dengan PSAK atau ISAK jika kekeliruan tersebut dinilai material atau yang tidak material tetapi karena sengaja dengan tujuan untuk kepentingan penyajian informasi terkait aurs kas, kinerja keuangan atau kondisi neraca suatu perusahaan (Noviani *et al*, 2019). *Restatement* atas koreksi kesalahan diaplikasikan ketika laporan keuangan periode sebelumnya mengandung kesalahan baik berupa kesalahan pengakuan, perhitungan atau pencatatan (Oktarina & Herlina, 2021).

***Restatement* atas Kebijakan Akuntansi**

Perubahan standar akuntansi tersebut tidak bisa diterapkan sepenuhnya pada saat itu juga, umumnya manajemen perlu menyajikan laporan keuangan perusahaan secara retrospektif dengan ketentuan bila pengimplementasian suatu PSAK baru tidak mencakup ketentuan transisi atau diterapkan secara sukarela (Wulanditya, 2022). Konsep penerapan kebijakan secara retrospektif adalah mengaplikasikan kebijakan menarik pada periode dahulu selama ketersediaan datanya memadai seolah-olah standar akuntansi yang baru diterapkan (Oktarina & Herlina, 2021). Hal ini melatarbelangi sebuah entitas untuk menyajikan laporan keuangan tahun sebelumnya untuk pengaplikasian standar akuntansi yang baru.

Restatement ini merupakan upaya perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan. Melalui tindakan *restatement* laporan keuangan dengan maksud memperbarui standar akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, diharapkan upaya tersebut mampu membangun pandangan positif dari para pemangku kepentingan terutama investor. Hal ini mendukung sudut pandangan *signaling theory*, tindakan *restatement* laporan keuangan atas perubahan kebijakan akuntansi atas perubahan kebijakan akuntansi memberikan sinyal positif sebab hal ini dimulai menguntungkan para investor. Memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan tentang informasi keuangan yang kredibel mendukung investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Penerapan kebijakan akuntansi terbaru merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik.

***Restatement* atas Perubahan Estimasi Akuntansi**

Laporan keuangan perusahaan didasari oleh adanya perubahan estimasi akuntansi yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena adanya informasi baru atau informasi tambahan yang mengharuskan estimasi akuntansi tersebut direvisi untuk memenuhi tujuan para pengguna laporan keuangan terutama investor. Maksud dari pembaruan informasi disini adalah kondisi perubahan proporsi kepemilikan saham serta jumlah modal disetor dalam sebuah perusahaan. Perubahan nominal dalam pos-pos laporan keuangan perusahaan yang sifatnya material perlu disajikan kembali mengacu pada informasi-informasi tambahan yang ada untuk menyediakan informasi yang kredibel bagi para pemangku kepentingan.

Dari sudut pandangan *signaling theory* tindakan *restatement* laporan keuangan atas perubahan estimasi akuntansi memberikan sinyal positif sebab hal ini dinilai menguntungkan para investor. Upaya perusahaan menyajikan kembali untuk memperbarui estimasi akuntansi dari yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya dengan mengacu kepada ketersediaan informasi tambahan mengindikasikan bahwa investor perlu waspada dalam menentukan

keputusan investasi dalam suatu emiten.

Hal ini selaras dengan *signaling theory* dimana penyajian kembali laporan keuangan yang dilatarbelakangi perubahan estimasi akuntansi membawa sinyal positif berupa himbauan untuk investor dalam menentukan keputusan investasi.

Restatement atas Koreksi Kesalahan

Tindakan penyajian kembali laporan keuangan ini didasari oleh adanya kesalahan terkait pengakuan, perhitungan atau pencatatan dalam laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan kembali karena adanya koreksi kesalahan umumnya dipandang negative oleh para pemangku kepentingan terutama investor.

Adanya koreksi kesalahan berpotensi menimbulkan keraguan pengguna laporan keuangan mengenai kompetensi manajemen perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, koreksi atas kesalahan dilaporan keuangan periode sebelumnya akan menimbulkan keraguan mengenai kualitas audit, opini audit serta kompetensi auditor KAP dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sebab laporan keuangan yang menyajikan kesalahan bisa diloloskan.

Dari sudut pandang *signaling theory*, tindakan *statement* laporan keuangan atas koreksi kesalahan memberikan sinyal negatif bagi para investor. Kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan menimbulkan asumsi buruk, keraguan dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi atau penarikan dana oleh investor yang sudah mengalokasikan modalnya ke dalam perusahaan. Hilangnya ketertarikan investor akibat *restatement* atas koreksi kesalahan mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang buruk.

KESIMPULAN

Restatement merupakan upaya sebuah perusahaan untuk merevisi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan periode sebelumnya untuk menyediakan wadah informasi yang kredibel bagi para pengguna laporan keuangan. Dalam pandangan *signaling theory* perusahaan dapat meningkatkan *value* perusahaan dengan mengeliminasi adanya asimetri informasi antara pemangku kepentingan dan manajemen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restatement* atas perubahan kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi memberikan sinyal positif karena dianggap menguntungkan investor. Disisi lain, *restatement* atas koreksi kesalahan memberikan sinyal negative karena berpotensi memicu hilangnya kepercayaan investor karena prospek perubahan yang buruk akibat kurangnya kompetensi manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan serta kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan.

Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan beberapa pengembangan potensial, antara lain: (1) memperluas cakupan periode penelitian untuk mengidentifikasi tren jangka panjang *restatement* di Indonesia; (2) mengintegrasikan analisis kuantitatif untuk mengukur dampak *restatement* terhadap harga saham atau kinerja pasar; (3) mengeksplorasi faktor-faktor non-teknis seperti tata kelola perusahaan atau tekanan eksternal yang memengaruhi keputusan *restatement*; serta (4) melakukan studi komparatif dengan praktik *restatement* di negara lain untuk mengevaluasi efektivitas penerapan PSAK 208. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang

fenomena *restatement* saat ini, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan kajian yang lebih komprehensif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allee, K. D., & Yohn, T. L. (2019). The demand for financial statements in performance evaluation: Evidence from the field. *Contemporary Accounting Research*, 36(4), 2561–2594. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12499>
- Ali, U., Ahmed, A., & Henry, D. (2020). Corporate reporting and investor behavior: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 19(1), 45–65. <https://doi.org/10.2308/jiar-52661>
- Bushman, R. M. (2016). Transparency, financial accounting information, and corporate governance. *Economic Policy Review*, 22(1), 117–135.
- Callen, J. L., & Fang, X. (2017). Earnings quality and stock returns: Evidence from restatements. *Review of Accounting Studies*, 22, 430–467. <https://doi.org/10.1007/s11142-017-9390-y>
- DeFond, M., & Zhang, J. (2016). A review of archival auditing research. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2-3), 275–326. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002>
- Dhaliwal, D. S., Radhakrishnan, S., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2019). Disclosure and the cost of equity capital: Evidence from the market's reaction to restatements. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(2), 208–232. <https://doi.org/10.1177/0148558X17744685>
- Fatchurrohman, A. R., Mustaqim, A. J. S., Aziz, M. D. N., Himma, N. F. A., Atori, R. C., Maulida, U. N., & Asitah, N. (2025). Peran Auditor dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Perusahaan: Kajian Literatur Sistematis. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 3(1), 46–52. <https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1572>
- Hartomo, G. (2021). Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi <https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi> diakses 26 Juni 2025
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2019). *Business analysis and valuation: IFRS edition* (5th ed.). Cengage Learning.
- Hennes, K. M., Leone, A. J., & Miller, B. P. (2014). Restatements and the deterrence effect of SEC enforcement. *The Accounting Review*, 89(2), 367–395. <https://doi.org/10.2308/accr-50673>
- Kumara, B. A., Utami, M. A., & Uzliawati, L. (2023). Analisis Praktik Restatement Berasaskan Psak 25 Pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 204–212. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i2.1299>
- Oktarina, D & Herlina, E. (2021). Analisis Terjadinya Restatement pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Performance: *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 11(1) Hal 1-10 <https://doi.org/10.24929/feb.v11i1.1322>
- Riandi. (2019). Hubungan Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Hal 181-197 <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.70>
- Sambuaga. (2019). Faktor Pendukung Penyajian Kembali Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23 (2), Hal 203-216 <https://doi.org/10.34208/jba.v23i2.806>
- Sari, D., & Harto, P. (2019). Pengaruh Restatement Laporan Keuangan terhadap Kinerja Pasar Setelah Implementasi IFRS. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1-17.
- Winarto, Y. (2019). Ketua IAPI: Restatement Laporan Keuangan Garuda (GIAA) jadi langkah

Analisis Praktik Restatement Berdasarkan PSAK 208 pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik

terbaik. Diakses pada <https://industri.kontan.co.id/news/ketua-iapi-restatment-laporan-keuangan-garuda-giaa-jadi-langkah-terbaik> diakses 26 Juni 2025

Wulanditya, P. (2022). Kajian Empiris Financial Restatement akibat Perubahan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 1(3), Hal 313-325 <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5603>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)